

# MANHAJ TARJIH MUHAMMADIYAH DAN IMPLEMENTASINYA DALAM HISAB ARAH KIBLAT DAN WAKTU-WAKTU SALAT

Oleh : Sopa<sup>1</sup>

## ABSTRAK

*Ijtihad yang dilakukan oleh Majelis Tarjih bukan ijtihad fardî (ijtihad individual) sebagaimana telah dilakukan oleh para imam mujtahid terdahulu seperti Imam Abu Hanifah, Malik bin Anas, Syafi’I dan Ahmad bin Hambal, tetapi ijtihad jama’i (ijtihad kolektif) yang melibatkan ulama dari berbagai disiplin ilmu. Oleh karena itu, keanggotaan majelis ini tidak eksklusif dimonopoli oleh ulama-ulama yang menguasai ilmu agama Islam saja, tetapi juga terbuka bagi ulama-ulama yang menguasai bidang-bidang ilmu non-agama seperti ilmu hukum, filsafat, dan sebagainya. Mengenai hisab arah kiblat dan hisab waktu-waktu salat yang dilakukan oleh Muhammadiyah tidak keluar dari rel manhaj tarjih Muhammadiyah. Hasilnya sudah dapat diterima oleh kaum muslimin di negara kita.*

**KATA KUNCI:** Tarjih Muhammadiyah, hisab arah kiblat, hisab waktu salat

## PENDAHULUAN

Majelis Tarjih didirikan pada tahun 1928 sebagai hasil Kongres Muhammadiyah XVII pada tahun 1928 di Yogyakarta. Majelis ini dibentuk atas prakarsa KH Mas Mansur dan beliau kemudian dipercaya sebagai ketua pertamanya. Adapun faktor yang menjadi latar belakang dibentuknya majelis ini adalah adanya persoalan-persoalan *khilafiyah* yang dihadapi oleh warga Muhammadiyah dalam amaliah sehari-hari. Jika dibiarkan, hal tersebut dikhawatirkan dapat menimbulkan perselisihan dan bahkan perpecahan di kalangan umat Islam termasuk warga Muhammadiyah.

Oleh karena itu, majelis ini diharapkan dapat memilih mana di antara pendapat-pendapat tersebut yang paling kuat hujjahnya (*rajîh*) untuk diamalkan oleh warga Muhammadiyah. Atas dasar itu, majelis ini diberi nama Majelis Tarjih. Tarjih berasal dari kata “*rajjah*, *yurajjihu*, *tarjîhan*” yang berarti menguatkan yaitu menguatkan salah satu pendapat di antara pendapat-pendapat ulama yang diperselisihkan (*ikhtilâf al-‘ulamâ’*) karena memiliki dalil yang paling kuat. Dengan demikian, kegiatan tarjih menghasilkan pendapat yang kuat (*rajîh*) sebagai pendapat yang dipilih untuk diamalkan dan menyisihkan atau meninggalkan pendapat-pendapat yang tidak kuat dalilnya (*marjûh*).

Metode yang digunakan dalam melakukan *tarjîh* adalah metode *muqâranah* (studi komparatif). Metode ini digunakan untuk mengkaji pendapat-pendapat ulama yang

---

<sup>1</sup> Dosen Program Studi Magister Studi Islam, Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Jakarta.

diperselisihkan dari berbagai madzhab yang ada. Dengan demikian, pendekatan yang digunakan adalah lintas madzhab karena menjadi prinsip bagi Muhammadiyah untuk tidak mengikatkan diri pada salah satu madzhab. Ushul Fiqih yang digunakan juga Ushul Fiqih *muqâranah* yang berisi kaidah-kaidah Ushul Fiqih dari berbagai madzhab Ushul Fiqih yang ada.

## **KEDUDUKAN DAN TUGAS MAJELIS TARJIH**

Majelis Tarjih mempunyai kedudukan yang istimewa di dalam Persyarikatan karena selain berfungsi sebagai “Pembantu Pimpinan Persyarikatan”, majelis ini juga memiliki tugas untuk memberikan bimbingan keagamaan dan pemikiran di kalangan umat Islam Indonesia pada umumnya dan warga persyarikatan Muhammadiyah khususnya. Maka, tidak berlebihan kalau dikatakan bahwa Majelis Tarjih ini merupakan “*think thank*” – nya Muhammadiyah. Ia bagaikan sebuah “*processor*” pada sebuah komputer, yang bertugas mengolah data yang masuk sebelum dikeluarkan lagi pada monitor.

Pada awalnya, majelis ini bertugas mentarjih pendapat-pendapat yang diperselisihkan ulama dan memilih pendapat yang *râjih* untuk dipedomani warga Muhammadiyah dalam amaliah sehari-hari. Sejalan dengan perkembangan dan tuntutan zaman, akhirnya tugas majelis ini diperluas tidak hanya sebatas mentarjih pendapat-pendapat ulama, tetapi lebih dari itu melakukan ijtihad terhadap persoalan-persoalan baru yang tidak ada ketentuannya dalam al-Qur’an dan Hadis.

Ijtihad yang dilakukan oleh Majelis Tarjih bukan *ijtihad fardî* (ijtihad individual) sebagaimana telah dilakukan oleh para imam mujtahid terdahulu seperti Imam Abu Hanifah, Malik bin Anas, Syafi’I dan Ahmad bin Hambal, tetapi *ijtihad jama’i* (ijtihad kolektif) yang melibatkan ulama dari berbagai disiplin ilmu. Oleh karena itu, keanggotaan majelis ini tidak eksklusif dimonopoli oleh ulama-ulama yang menguasai ilmu agama Islam saja, tetapi juga terbuka bagi ulama-ulama yang menguasai bidang-bidang ilmu non-agama seperti ilmu hukum, filsafat, dan sebagainya.

Secara lebih lengkap tugas Majelis Tarjih itu ada lima, sebagaimana yang tertulis dalam Qa’idah Majlis Tarjih 1961 dan diperbaharui lewat keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 08/SK-PP/I.A/8.c/2000. Pada Bab II pasal 4 adalah sebagai berikut :

- 1). Mempregiat pengkajian ajaran Islam dalam rangka tajdid danantisipasi perkembangan zaman;
- 2). Menyampaikan fatwa dan pertimbangan kepada pimpinan persyarikatan;
- 3). Membantu pimpinan persyarikatan dalam membimbing anggota

mengamalkan ajaran Islam; 4). Membantu persyarikatan dalam menyiapkan ulama; dan 5). Mengarahkan perbedaan pendapat ke arah yang lebih maslahat.

Tugas yang pertama sangat terkait dengan harapan Persyarikatan kepada majelis ini sebagai lembaga pemikir (*think thank*-nya persyarikatan). Oleh karena itu, majelis ini diharapkan melakukan berbagai kajian yang serius dan terprogram terhadap ajaran Islam yang terkait dengan berbagai masalah yang dihadapi umat Islam khususnya dan bangsa Indonesia pada umumnya. Hasil kajiannya diharapkan dapat digunakan umat dalam menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi. Oleh karena itu, hasil kajiannya bersifat reinterpretasi dan revitalisasi ajaran Islam sehingga cocok dan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman (*shâlihun likulli zamânin wamakânin*).

Tugas yang kedua dan ketiga terkait dengan fungsi majelis ini sebagai “lembaga ulama” di Muhammadiyah. Ulama menjadi rujukan bagi umatnya dalam mengamalkan ajaran Islam. Apabila menemukan berbagai persoalan agama baik di bidang ibadah, akidah, akhlak dan mu’amalah duniawiyah, mereka dapat menanyakannya kepada ulama. Dengan demikian, majelis ini diharapkan dapat menjadi lembaga fatwa di lingkungan Muhammadiyah sebagaimana terdapat dalam ormas-ormas Islam yang lain. Di lingkungan NU terdapat lembaga “Bahtsul Masa’il ad-Diniyyah”, di lingkungan PERSIS terdapat “Dewan Hisbah” dan di MUI terdapat “Komisi Fatwa”.

Tugas yang keempat terkait kaderisasi. Bagaimanapun Persyarikatan ini butuh kader untuk melanjutkan dan meneruskan perjuangannya sehingga tetap eksis dan terus memberikan sumbangsih dalam kehidupan umat Islam khususnya dan bangsa Indonesia pada umumnya bahkan lebih dari itu untuk kemanusiaan di era globalisasi ini. Muhammadiyah sebagai gerakan Islam dan gerakan dakwah yang melakukan amar makruf dan nahi munkar harus senantiasa berada dalam koridor nilai-nilai ajaran Islam yang bersumber dari al-Qur’an dan hadis. Dengan perkataan lain, Muhammadiyah dalam segala aktifitasnya tetap harus disinari oleh wahyu, tidak boleh hanya disinari oleh akal manusia yang kemampuannya sangat terbatas. Untuk itu, peran ulama sangat sentral dan perlu dipersiapkan melalui kaderisasi yang dilakukan secara terencana dan terpadu sebagaimana terdapat dalam program Pendidikan Kader Ulama Tarjih Muhammadiyah (PUTM) di berbagai daerah seperti di Yogyakarta, Malang, Bandung, dan sebagainya.

Tugas yang kelima sangat terkait dengan tugas kesejarahan majelis ini pada awal didirikannya yaitu mengarahkan perbedaan pendapat ke arah yang lebih maslahat. Hal ini dapat dilakukan melalui kegiatan “*tarjih*” yang menghasilkan pendapat yang *râjih* untuk dipedomani dan diamalkan warga Muhammadiyah. Di samping itu, warga

Muhammadiyah juga dapat diarahkan untuk menghargai dan menghormati (toleran) terhadap perbedaan. Sebab, meskipun pendapat-pendapat tersebut tidak diamalkan karena dinilai tidak kuat (*marjûh*), toh pendapat-pendapat itu tetap masih memiliki dalil sehingga masih berada dalam koridor Islam dan belum keluar dari ajaran Islam. Dengan demikian, adanya perbedaan pendapat dalam mengamalkan ajaran Islam akan membuat umat semakin dewasa dan siap menghadapi perbedaan.

## MANHAJ TARJIH

Sejak tahun 1935 upaya perumusan Manhaj Tarjih Muhammadiyah telah dimulai yaitu dengan surat edaran yang dikeluarkan oleh *Hoofdbestuur* (Pimpinan Pusat) Muhammadiyah. Langkah pertama kali yang ditempuh adalah dengan mengkaji “*Mabadi’ Khomsah*” (Masalah Lima) yang merupakan sikap dasar Muhammadiyah dalam persoalan agama secara umum. Karena adanya penjajahan Jepang dan perang kemerdekaan, perumusan Masalah Lima tersebut baru bisa diselenggarakan pada akhir tahun 1954 atau awal 1955 dalam Mukhtamar Khusus Majelis Tarjih di Yogyakarta.

Karena Masalah Lima tersebut masih bersifat umum, maka Majelis Tarjih terus berusaha merumuskan *manhaj* untuk dijadikan pegangan di dalam menetapkan hukum Islam. Pada tahun 1985-1990, tepatnya pada tahun 1986, setelah Mukhtamar Muhammadiyah ke-41 di Solo, Majelis Tarjih baru berhasil merumuskan 16 point pokok-pokok Manhaj Tarjih Muhammadiyah.

Adapun Pokok-pokok Manhaj Majelis Tarjih adalah sebagai berikut.

*Pertama*, dalam *beristidlal*, dasar utamanya adalah al-Qur’an dan al-Sunnah al-Shahihah (*al-maqbûlah*). Ijtihad dan *istinbâth* atas dasar ‘illah terhadap hal-hal yang tidak terdapat dalam nash dapat dilakukan sepanjang tidak menyangkut bidang *ta’abbudî*, dan memang hal yang diajarkan dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia.

Majelis Tarjih di dalam berijtihad menggunakan tiga macam bentuk ijtihad yaitu

:

1. Ijtihad *Bayânî* yaitu ijtihad terhadap nash yang *mujmal*, baik karena belum jelas makna yang dimaksud maupun karena suatu lafazh mempunyai makna ganda (*musytarak*), atau karena pengertian lafal dalam ungkapan yang konteksnya mempunyai arti jumbuh (*mutasyâbih*).
2. Ijtihad *Qiyâsî*: yaitu menganalogikan hukum yang disebut dalam nash Al-Quran maupun Hadis kepada masalah baru yang belum ada ketentuan hukumnya, seperti menqiyaskan zakat tebu, kelapa, lada, cengkeh, dan

sejenisnya dengan zakat gandum; menganalogikan hukum haramnya bir, wiski dan vodka dengan haramnya khamr, dsb.

3. Ijtihad *Istishlâhî* yaitu ijtihad terhadap masalah yang tidak ada nashnya secara khusus dengan berdasarkan *illat* untuk kemaslahatan, seperti membolehkan wanita keluar rumah dengan beberapa syarat, membolehkan menjual barang wakaf yang diancam lapuk, mengharamkan nikah antar agama dsb.

*Kedua*, menetapkan suatu keputusan dilakukan dengan cara musyawarah. Dalam menetapkan masalah ijtihad, digunakan sistem ijtihad *jama'î*. Dengan demikian, pendapat perorangan dari anggota majelis tidak dipandang kuat seperti pendapat salah satu anggota Majelis Tarjih Pusat yang pernah dimuat di dalam majalah Suara Muhammadiyah, bahwa dalam penentuan awal bulan Ramadhan dan Syawal hendaknya menggunakan *mathla'* Makkah. Pendapat ini hanyalah pendapat pribadi sehingga tidak dianggap kuat. Yang diputuskan dalam Munas Tarjih di Padang Oktober 2003 adalah menggunakan "*mathla' wilâyatul hukmî*" yang menghasilkan keseragaman dalam berpuasa dan berhari raya untuk satu negara.

*Ketiga*, tidak mengikatkan diri kepada suatu madzhab. Pendapat-pendapat madzhab dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan hukum (*referensi*) sepanjang sesuai dengan jiwa Al-Qur'an dan al-Sunnah atau dasar-dasar lain yang dipandang kuat. Misalnya Majelis Tarjih mengambil pendapat Mutarif bin Al-Syahr dalam menggunakan hisab ketika cuaca mendung walaupun pendapatnya bertentangan dengan Jumhur Ulama. Atas dasar ini, Muhammadiyah telah menyatakan diri untuk tidak terikat dengan suatu madzhab dan hanya menyandarkan segala permasalahannya pada Al-Qur'an dan Hadis saja.

*Keempat*, berprinsip terbuka dan toleran. Majelis Tarjih tidak mengklaim bahwa hanya putusan majelis yang paling benar meskipun putusannya dirumuskan berdasarkan dalil-dalil yang dipandang paling kuat. Oleh karena itu, koreksi dari siapapun akan diterima dengan lapang dada sepanjang didukung oleh dalil-dalil lain yang lebih kuat. Dengan demikian, dimungkinkan bagi Majelis Tarjih untuk mengubah keputusan yang pernah ditetapkan seperti pencabutan larangan menempel gambar KH. Ahmad Dahlan karena kekhawatiran terjadinya syirik sudah tidak ada lagi, pencabutan larangan perempuan untuk keluar rumah, dsb.

*Kelima*, dalam masalah akidah hanya dipergunakan dalil-dalil mutawatir. Rumusan ini perlu ditinjau ulang karena mempunyai dampak yang sangat besar pada keyakinan sebagian besar umat Islam, khususnya kepada warga Muhammadiyah. Sebab, rumusan tersebut mempunyai implikasi bahwa Persyarikatan Muhammadiyah

akan “menolak beratus-ratus hadis *shahîh*” dengan alasan bahwa semuanya itu termasuk hadis Ahad sehingga tidak bisa dipakai dalam masalah akidah<sup>2</sup>. Ini berarti juga banyak dari keyakinan kaum muslimin yang selama ini dipegang erat akan tergusur dengan rumusan tersebut seperti keyakinan adanya adzab kubur dan adanya malaikat Munkar dan Nakir, syafa’at Nabi Muhammad saw pada hari kiamat, sepuluh sahabat yang dijamin masuk syurga, adanya timbangan amal (*mîzân*), jembatan yang membentang di atas neraka untuk masuk syurga (*shirâth*), telaga Nabi Muhammad saw (*hauḍh*), adanya tanda-tanda hari kiamat seperti turunnya Isa, keluarnya Dajjal. Rumusan di atas juga akan menjerat Persyarikatan ini ke dalam kelompok “*munkiru al-sunnah*” walau secara tidak langsung.

*Keenam*, tidak menolak *ijma’* sahabat sebagai dasar suatu keputusan. *Ijma’* dari segi kekuatan hukum dibagi menjadi dua yaitu *ijma’ qaulî*, seperti *ijma’* para sahabat untuk membuat standarisasi penulisan Al Qur’an dengan rasm Utsmani; dan *ijma’ sukûṭî*. *Ijma’* seperti ini kurang kuat.

*Ketujuh*, dalam menghadapi dalil-dalil yang nampak mengandung *ta’ârudh*” digunakan cara “*al jam’u wa al-taufîq*” seperti menjama’ antara Al-Baqarah : 234 dengan QS Al-Thalaq : 4 dalam menentukan batasan iddah wanita hamil yang ditinggal mati oleh suaminya, apakah menggunakan iddah wafat atau iddah wanita hamil ? Maka, diambil masa ‘iddah yang paling lama. Apabila cara ini tidak berhasil maka dilakukan *tarjîh*.

*Kedelapan*, menggunakan asas “*sadd al-dzarâi*” untuk menghindari terjadinya fitnah dan mafsadah. *Sadd al-dzarâi* adalah perbuatan untuk mencegah hal-hal yang mubah karena akan mengakibatkan kepada hal-hal yang dilarang seperti larangan memasang gambar KH. Ahmad Dahlan, sebagai pendiri Muhammadiyah, karena dikawatirkan akan membawa kepada kemusyrikan. Walaupun akhirnya larangan ini dicabut kembali pada Muktamar Tarjih di Sidoarjo karena kekawatiran tersebut sudah tidak ada lagi. Contoh lain adalah larangan menikahi wanita non-muslimah dari kalangan ahli kitab di Indonesia karena akan menyebabkan fitnah dan kemurtadan. Keputusan ini ditetapkan pada Muktamar Tarjih di Malang 1989.

*Kesembilan*, men-ta’lil dapat dipergunakan untuk memahami kandungan dalil-dalil Al-Qur’an dan al-Sunnah sepanjang sesuai dengan tujuan syari’ah sehingga berlaku qaidah : “*al-hukmu yadûru ma’a ‘ilatihî wujûdan wa ‘adaman*” seperti perintah menghadap arah Masjid al-Haram dalam salat yaitu arah ka’bah; juga perintah untuk

---

<sup>2</sup> Hal ini sudah dilakukan oleh Muktazilah seperti dalam merumuskan rukun Iman. Bagi, Muktazilah rukun iman itu hanya lima (minis iman kepada takdir) karena landasan rukun iman yang enam itu adalah hadis Ahad meskipun sahih (Bukhari dan Muslim)

meletakkan *hijâb* antara laki-laki dan perempuan. *hijâb* yang dimaksud adalah menjaga pandangan antara laki-laki dan perempuan yang pada Mukhtamar Majelis Tarjih di Sidoarjo 1968 diputuskan bahwa pelaksanaannya mengikuti kondisi yang ada, yaitu pakai tabir atau tidak selama aman dari fitnah.

*Kesepuluh*, penggunaan dalil- dalil untuk menetapkan suatu hukum dilakukan dengan cara komprehensif utuh dan bulat tidak terpisah-pisah satu dari lainnya sepanjang saling berhubungan. Misalnya dalam memahami larangan menggambar makhluk yang bernyawa jika dimaksudkan untuk disembah atau dikawatirkan akan menyebabkan kemusyrikan.

*Kesebelas*, dalil-dalil umum al Qur'an dapat *ditakhshish* dengan hadis Ahad kecuali dalam bidang akidah. *Keduabelas*, dalam mengamalkan agama Islam menggunakan prinsip "*taisîr* " seperti dzikir singkat setelah salat lima waktu, salat Tarawih dengan 11 rekaat, dan sebagainya.

*Ketigabelas*, dalam bidang ibadah yang diperoleh ketentuan- ketentuannya dari Al-Qur'an dan al-Sunnah, pemahamannya dapat dengan menggunakan akal sepanjang dapat diketahui latar belakang dan tujuannya. Meskipun harus diakui kemampuan akal itu terbatas (*nisbî*), sehingga prinsip mendahulukan nash daripada akal memiliki kelenturan dalam menghadapi situasi dan kondisi. Contohnya adalah ketika Majelis Tarjih menentukan awal Bulan Ramadhan dan Syawal, selain menggunakan metode rukyat (berdasarkan nash), juga menggunakan metode hisab (hasil ilmu pengetahuan yang diperoleh akal manusia).

*Keempatbelas*, dalam hal- hal yang termasuk "*al-umûr al-dunyâwiyah*" yang tidak termasuk tugas para nabi, penggunaan akal sangat diperlukan, demi kemaslahatan umat. *Kelimabelas*, untuk memahami nash yang *musytarak*, paham sahabat dapat diterima. *Keenambelas*, dalam memahami nash, makna zhahir didahulukan dari takwil dalam bidang akidah. Takwil sahabat dalam hal ini, tidak dapat diterima. Misalnya, dalam memahami ayat-ayat dan hadist yang membicarakan sifat-sifat dan perbuatan Allah swt seperti Allah bersemayam di atas Arsy, Allah turun ke langit dunia, dan sebagainya.

## **HISAB ARAH KIBLAT**

Bila pada masa Nabi Muhammad saw. kewajiban menghadap kiblat yakni Ka'bah itu tidak banyak menimbulkan masalah karena umat Islam masih relatif sedikit dan kebanyakan tinggal di seputar Makkah dan Madinah sehingga mereka bisa melihat wujud Ka'bah. Berbeda halnya dengan keadaan pasca Nabi saw. Saat itu, umat Islam sudah banyak jumlahnya dan tinggal tersebar di berbagai belahan dunia yang jauh dari

Makkah. Apakah kewajiban menghadap kiblat itu harus pada fisik ka'bah (*'ain al-ka'bah*) atau cukup dengan arahnya saja (*jihah al-ka'bah*) ?

Para ulama sepakat bahwa bagi orang-orang yang dapat melihat ka'bah wajib menghadap bangunan ka'bah (*'ain al-ka'bah*) dengan penuh keyakinan. Sementara itu, bagi mereka yang tidak dapat melihat ka'bah maka para ulama berbeda pendapat. *Pertama*, Juhur ulama selain Syafi'iyah berpendapat cukup dengan menghadap arah ka'bah (*jihah al-ka'bah*). Adapun dalil yang dikemukakan oleh Juhur adalah sabda Nabi saw yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Majah dan al-Tirmidzi yang berbunyi :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ<sup>3</sup>

“Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah saw bersabda, Apa yang berada di antara Timur dan Barat adalah Kiblat”.

Secara lahiriah hadis itu menunjukkan bahwa semua arah yang berada di antara keduanya yaitu utara dan selatan termasuk kiblat. Sebab, bila diwajibkan menghadap fisik ka'bah, maka tidak sah shalatnya orang-orang yang berada dalam *shaff* yang sangat panjang yang jauh dari ka'bah karena tidak bisa memastikan shalatnya menghadap fisik ka'bah<sup>4</sup>. Padahal umat Islam sudah sepakat bahwa shalatnya orang-orang tersebut adalah sah karena yang diwajibkan bagi mereka yang tidak dapat melihat ka'bah adalah menghadap ke arah ka'bah<sup>5</sup>.

*Kedua*, Syafi'iyah berpendapat bahwa diwajibkan bagi yang jauh dari Makkah untuk menghadap *'ain al-ka'bah* karena menurut Syafi'I, orang yang mewajibkan menghadap kiblat berarti mewajibkan pula untuk menghadap bangunan ka'bah seperti penduduk Makkah<sup>6</sup>. Hal ini berdasarkan surat al-Baqarah : 150. Ayat tersebut mewajibkan kita untuk menghadap ka'bah yang berarti wajib menghadap fisik ka'bah sebagaimana orang yang dapat melihat ka'bah secara langsung<sup>7</sup>. Di samping itu, mereka juga menggunakan hadis Ibn Abbas<sup>8</sup> yang berbunyi :

---

<sup>3</sup> At-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi*, Juz I, (Beirut : Dar al-Fikr, 2003), h. 363; Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, Juz I, (Beirut : Dar al-Fikr, 2004), h. 320; an-Nasa'i, *Sunan an-Nasa'i*, Juz IV, (Beirut : Dar al-Fikr, 1999), h. 175

<sup>4</sup> Lihat Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1997), Jilid 1, h. 758.; Lihat juga Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, (Beirut: Dar al-Fikr, tth), Jilid 1, h. 80

<sup>5</sup> Ibn Rusyd, *ibid.*

<sup>6</sup> An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, Jilid III, (Jaddah : Maktabah al-Irsyad, tth.), h. 202; Ibrahim al-Baijuri, *Hasyiyah asy-Syaikh Ibrahim al-Baijuri 'ala Syarh al-'Allamah Ibn Qasim al-Ghazi*, juz I, (tt. : Dar al-Fikr, tth.), h. 147

<sup>7</sup> Al-Zuhaili, *loc. cit.*

<sup>8</sup> An-Nawawi, *op. cit.*, h. 203

لَمَّا دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيْتَ دَعَا فِي نَوَاحِيهِ كُلِّهَا وَلَمْ يُصَلِّ حَتَّى خَرَجَ مِنْهُ  
فَلَمَّا خَرَجَ رَكَعَ رَكَعَتَيْنِ فِي قُبُلِ الْكَعْبَةِ وَقَالَ هَذِهِ الْقِبْلَةُ

*Ketika Nabi shallallahu 'alaihi wasallam masuk ke dalam Ka'bah, beliau berdo'a di seluruh sisinya dan tidak melakukan shalat hingga beliau keluar darinya. Beliau kemudian shalat dua rakaat dengan memandang Ka'bah lalu bersabda: "Inilah kiblat."(HR. Bukhari dan Muslim)*

Apabila pendapat Syafi'iyah ini diikuti, maka umat akan mengalami kesulitan dalam melaksanakan salat yang merupakan induk segala peribadatan dalam Islam (*ummul 'ibadah*). Sebab, umat akan mengalami kesulitan dalam memastikan akurasi arah kiblatnya karena berbagai keterbatasan terutama ilmu pengetahuan. Padahal hal yang demikian itu tidak dikehendaki oleh Allah swt sebagaimana dinyatakan dalam firman-Nya : *"Dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan"* (al-Hajj : 78)

Akibat lebih lanjut, umat Islam tidak dapat melaksanakan ibadah salat sesuai ketentuan tersebut karena tidak dapat memenuhi salah satu syarat sahnya salat yaitu menghadap kiblat. Ini berarti, Syari' dalam hal ini Allah dan Rasul-Nya telah memberikan taklif yang tidak mampu dilakukan oleh mukallaf (*taklîf mâlâ yuthâq*). Hal ini tidak mungkin terjadi. Oleh karena itu, pendapat Jumhurlah yang lebih kuat (*rajih*)<sup>9</sup> dan dapat diamalkan.

Lalu, bagaimana kita mengetahui arah kiblat yang akurat sebagaimana dikehendaki oleh nash-nash tersebut ? Ilmu pengetahuan dapat membantu untuk mengetahui apa yang dikehendaki oleh nash itu dengan metode melihat fenomena alam dalam hal ini adalah keadaan bumi yang bulat. Maka, sebagai implikasinya adalah ke manapun muka kita dihadapkan akan bertemu juga dengan Ka'bah. Oleh karena itu, persoalannya apakah yang dimaksudkan dengan *arah itu (jihah)* ?

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata "arah" itu mempunyai dua arti, yaitu "menuju" dan "menghadap ke"<sup>10</sup>. Apabila arti arah tersebut digunakan dalam konteks ini, maka menjadi relatiflah menghadap ke arah ka'bah itu karena dapat dilakukan dengan menghadap kedua arah yang berlawanan. Oleh karena itu, para ahli

---

<sup>9</sup> Al-Zuhaili, *op. cit.*, h. 758; Ali Mushtofa Ya'qub, *Qiblah ash-Shalah bain al-Ka'bah wa al-Jihah*, h. 15

<sup>10</sup> Departemen P&K, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 46

astronomi menggunakan arah dalam pengertian jarak terdekat dari suatu tempat ke Mekah<sup>11</sup> yang dapat diukur melalui lingkaran besar.

Dengan bekal ilmu pengetahuan tersebut, umat Islam dapat mengetahui arah kiblatnya secara lebih akurat. Sebab, menurut Malikiyah dan Syafi'iyah apabila terjadi kekeliruan dalam arah kiblat yang diketahui pada saat sedang salat maka salatnya harus dibatalkan dan diulangi lagi dengan menghadap ke arah kiblat yang diyakini kebenarannya. Demikian juga apabila kekeliruan itu baru diketahui setelah salat selesai dikerjakan<sup>12</sup>. Salat tersebut harus diulangi kembali (*I'âdah*). Mereka menganggap orang tersebut seperti seorang hakim yang telah memutus perkara yang ternyata bertentangan dengan nash. Maka, hakim tersebut harus meralat putusannya karena bertentangan dengan nash<sup>13</sup>.

Sementara itu, menurut Hanafiyah dan Hanabilah, orang yang mengetahui kekeliruan arah kiblat di dalam salatnya tidak perlu membatalkan salatnya. Cukup baginya membetulkan arah kiblat dengan metode memutar badannya ke arah kiblat yang diyakini kebenarannya serta melanjutkan salatnya sampai selesai. Begitu juga bagi orang yang mengetahui kekeliruan arah kiblatnya setelah selesai salat. Ia tidak perlu mengulang kembali salatnya. Sebab, orang tersebut posisinya sama seperti mujtahid yang berijtihad dalam menentukan arah kiblat<sup>14</sup>.

Oleh karena itu, dalam menentukan arah kiblat harus dilakukan dengan metode mengerahkan segala kemampuan (ilmu pengetahuan) semaksimal mungkin sebagaimana layaknya sebuah ijtihad. Atas dasar itu, Imam Syafi'I dalam kitabnya "al-Risâlah" memberikan contoh aktifitas ijtihad adalah menentukan arah kiblat. Akibatnya, pekerjaan ini tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang, tetapi harus oleh ahlinya sehingga menghasilkan arah kiblat yang akurat yang dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan.

## **HISAB WAKTU-WAKTU SALAT**

Salat merupakan rukun Islam yang kedua setelah syahadat harus dilakukan pada waktunya. Hal ini sesuai dengan firman Allah : "*Maka dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman*"(an-Nisa' [4] : 103). Selanjutnya, waktu salat yang terdapat dalam ayat tersebut kemudian diperjelas

---

<sup>11</sup> Jan van den Brink dan marja Meeder, *Kiblat Arah Tepat Menuju Mekah*, disadur oleh Andi Hakim Nasoetion dari "*Mekka*", (Jakarta: Litera Antar Nusa, 1993), cetakan pertama, h. 2

<sup>12</sup> Ibn Rusyd, *op. cit.*, h. 81;

<sup>13</sup> Wahbah al-Zuhaili, *op. cit.*, h. 760-761; an-Nawawi, *op. cit.*, h. 206

<sup>14</sup> *Ibid.*, h. 761; Ibn Rusyd, *loc. cit.*;

oleh ayat-ayat berikutnya. Surat Hud ayat 114 menjelaskan waktu salat Subuh dan salat Asar yaitu di ujung siang (*tharafay al-nahâr*); surat al-Isra' ayat 78 menjelaskan waktu salat Maghrib dan salat Isya yaitu permulaan malam (*zulafam min al-lail*); dan surat Thaha ayat 130 menjelaskan waktu salat Zhuhur yaitu saat tergelincirnya matahari (*dulûk al-syams*).

Meskipun sudah dijelaskan oleh ayat-ayat tersebut, waktu-waktu salat masih belum jelas batasannya yaitu kapan dimulai dan sampai kapan berakhirnya. Dengan demikian ayat-ayat itu masih mujmal sehingga perlu penjelasan lebih lanjut. Penjelasannya terdapat dalam hadis-hadis Nabi saw yang berfungsi sebagai bayan tafsir di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim “*Dari Abdullah bin Amr bahwa Rasulullah saw bersabda, Waktu salat Zhuhur itu ialah apabila matahari sudah tergelincir sampai bayangan orang setinggi badannya selama belum masuk waktu Ashar; Waktu salat Ashar selama cahaya matahari belum kuning; waktu salat Maghrib itu selama belum hilang mega merah; waktu salat Isya sampai pertengahan malam yang tengah dan waktu salat Shubuh sejak terbitnya fajar sampai terbit matahari. Jika matahari sudah terbit, maka berhentilah kamu dari salat karena sesungguhnya (waktu itu) matahari terbit dari antara dua tanduk syaitan*”.

Berdasarkan ayat-ayat al-Qur'an dan hadis-hadis tersebut jelaslah bahwa waktu-waktu salat itu dapat kita ketahui melalui fenomena alam. Dalam al-Qur'an, waktu salat tersebut dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu dua ujung siang (pagi dan sore), permulaan malam dan saat tergelincirnya matahari. Sementara itu, dalam hadis Nabi saw waktu salat disebutkan secara lengkap untuk lima waktu yaitu saat matahari tergelincir, cahaya matahari belum kuning, pertengahan malam dan terbit fajar.

Atas dasar itu para ulama menyimpulkan waktu-waktu salat sebagai berikut :

1. Waktu salat Zhuhur sejak tergelincir matahari sampai samanya bayangan suatu benda.
2. Waktu salat Asar sejak lebihnya bayangan suatu benda sampai terbenam matahari.
3. Waktu salat Magrib sejak terbenam matahari sampai hilangnya mega merah.
4. Waktu salat Isya sejak hilangnya mega merah sampai terbit fajar.
5. Waktu salat Subuh sejak terbit fajar sampai terbit matahari.

Berdasarkan kesimpulan tersebut jelaslah bahwa waktu-waktu salat sangat berkaitan antara satu dengan lainnya. Waktu salat Zhuhur berkaitan dengan waktu salat Asar yaitu berakhirnya waktu salat Zhuhur menjadi permulaan masuknya waktu salat Asar. Waktu Salat Asar berkaitan dengan waktu salat Maghrib yaitu berakhirnya waktu salat Asar menjadi permulaan masuknya waktu salat Maghrib. Waktu Salat maghrib

juga berkaitan dengan waktu salat Isya yaitu berakhirnya waktu salat Maghrib menjadi permulaan masuknya waktu salat Isya. Waktu Salat Isya juga berkaitan dengan waktu salat Subuh yaitu berakhirnya waktu salat Isya menjadi permulaan masuknya waktu salat Subuh.

Waktu-waktu salat yang begitu rapat jaraknya antara satu dengan lainnya harus diperhatikan. Sebab, terdapat dua hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang menganjurkan salat pada waktunya. Ketika beliau ditanya tentang amal apa yang paling dicintai Allah dan paling afdhal ? Beliau menjawab, “Amalan yang paling dicintai Allah adalah salat tepat pada waktunya (*liwaqtihâ*)”; dan “Amalan yang paling afdhal adalah salat pada waktunya”. Atas dasar itu para ulama menyimpulkan bahwa waktu-waktu salat itu dalam tiga kelompok :

1. Waktu afdhal yaitu di awal waktu
2. Waktu ikhtiyar yaitu di pertengahan waktu
3. Waktu karahah yaitu di akhir waktu<sup>15</sup>.

Untuk memberi kemudahan bagi kaum muslimin dalam menjalankan salat lima waktu, waktu-waktu salat tersebut dikonversi ke dalam jam sebagai hasil perhitungan (hisab waktu-waktu salat). Hasil perhitungannya kemudian dikembangkan lebih lanjut ke dalam berbagai macam sofwer agar mudah diakses oleh masyarakat seperti Winhisab, Maqaqit, dan sebagainya.

## **PENUTUP**

Dari uraian tersebut diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa hisab arah kiblat dan hisab waktu-waktu salat yang dilakukan oleh Muhammadiyah tidak keluar dari rel manhaj tarjih Muhammadiyah. Hasilnya sudah dapat diterima oleh kaum muslimin di negara kita.

## **DAFTAR PUSTAKA**

At-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi*, Juz I, Beirut : Dar al-Fikr, 2003.

Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, Juz I, Beirut : Dar al-Fikr, 2004.

An-Nasa’i, *Sunan an-Nasa’i*, Juz IV, Beirut : Dar al-Fikr, 1999.

---

<sup>15</sup> Lihat Muamal Hamidi, “Waktu-Waktu Salat dalam Tinjauan Fiqih”, disampaikan dalam *Musyawah Ahli Hisab dan Fiqih Muhammadiyah* yang diselenggarakan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah pada tanggal 20-22 Jamadi Tsaniyah 1429 H / 24-26 Juni 2008 di Yogyakarta; Lihat Juga buku Pedoman Hisab Muhammadiyah

Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1997.

Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, Beirut: Dar al-Fikr, tth.

An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, Jilid III, Jeddah : Maktabah al-Irsyad, tth.

Ibrahim al-Baijuri, *Hasyiyah asy-Syaikh Ibrahim al-Baijuri 'ala Syarh al-'Allamah Ibn Qasim al-Ghazi*, juz I, (tt. : Dar al-Fikr, tth.

Ali Mushtofa Ya'qub, *Qiblah ash-Shalah bain al-Ka'bah wa al-Jihah*  
Departemen P&K, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*

Jan van den Brink dan marja Meeder, *Kiblat Arah Tepat Menuju Mekah*, disadur oleh Andi Hakim Nasoetion dari "Mekka", Jakarta: Litera Antar Nusa, 1993.

Muamal Hamidi, "Waktu-Waktu Salat dalam Tinjauan Fiqih", disampaikan dalam *Musyawah Ahli Hisab dan Fiqih Muhammadiyah* yang diselenggarakan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah pada tanggal 20-22 Jamadi Tsaniyah 1429 H / 24-26 Juni 2008 di Yogyakarta.